



PERINGATAN HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL  
TAHUN 2016  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI



# PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN ANUGERAH BUDHIPURA TINGKAT I

PEMBINAAN PENGUATAN INOVASI OLEH PEMERINTAH PROVINSI  
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA



**hakteknas**  
hari kebangkitan teknologi nasional  
*gelorakan inovasi!*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
TAHUN 2016

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	i
<b>PENGANTAR</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	1
C. Asas dan Tujuan .....	2
<b>BAB II KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN</b>	3
A. Kepesertaan .....	3
B. Kategori Penghargaan BUDHIPURA Tingkat I .....	3
C. Kerangka Kerja Penilaian BUDHIPURA Tingkat I .....	3
<b>BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN</b>	7
A. Tatacara Penilaian .....	7
B. Lembar Penilaian .....	8
C. Format isian Keikutsertaan .....	12
<b>BAB IV PENILAIAN OLEH PANITIA</b>	19
A. Tahapan Pelaksanaan Penilaian .....	19
B. Proses Penilaian .....	20
C. Jadwal Tentatif .....	20
<b>PENUTUP</b>	21
<b>LAMPIRAN</b>	

## PENGANTAR

Sejalan dengan upaya percepatan inovasi dalam mendukung pencapaian daya saing bangsa, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2016 ini akan menyelenggarakan penganugerahan bagi karya inovasi nasional yang memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Sekaligus kegiatan ini merupakan rangkaian momentum dalam memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Tahun 2016.

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan penganugerahan bagi karya inovasi nasional tahun 2016, antara lain adalah :

1. Mendorong peningkatan kemampuan Iptek, yang diikuti dengan penguatan inovasi nasional untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;
2. Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai *outreach* dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya secara berkelanjutan;
3. Memberikan dorongan kepada para pelaku inovasi (individu, organisasi, lembaga) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi.

Untuk penyelenggaraan tahun ini akan dilaksanakan dalam beberapa kategori yang dapat diikuti oleh berbagai pihak, antara lain : pemerintah pusat dan pemerintah daerah, lembaga litbang, perguruan tinggi, perusahaan, serta masyarakat ilmiah dan masyarakat umum.

Besar harapan kami kegiatan ini dapat menstimulasi iklim kondusif penelitian dan pengembangan dan penguatan inovasi nasional, hingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada penciptaan daya saing dan kemandirian bangsa Indonesia.

Jakarta,            Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN INOVASI  
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

**Dr. Ir. JUMA'IN APPE, MSi**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam RPJMN Tahun 2015 - 2019, pada Bab 4, Bidang Iptek, dinyatakan dalam bagian Kerangka Kelembagaan, bahwa : Inovasi adalah hasil interaksi yang sangat intensif antara pihak yang mengetahui kebutuhan teknologi dengan pihak yang mengetahui solusi teknologinya. Inovasi baru terjadi secara acak dari interaksi antara kedua jajaran di atas, jadi bukan proses yang berlangsung linier dalam arti dapat diprediksi sebelumnya. Itu sebabnya dibutuhkan interaksi yang intens dan dapat berlangsung setiap saat. Interaksi yang demikian dinamakan “*collective mind*”.

Dalam kerangka mewujudkan dukungan Iptek bagi peningkatan daya saing menuju kemandirian, penguatan inovasi diarahkan untuk percepatan difusi dan pemanfaatan teknologi dan hasil inovasi untuk penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pendesiminasian hasil litbang Iptek dan inovasi perlu dilakukan ke seluruh lembaga, daerah dan masyarakat melalui berbagai skema, media dan bentuk-bentuk lain yang dianggap efektif. Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016, merupakan salah satu prakarsa dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk **menggelorakan inovasi** menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seluruh lembaga, daerah dan masyarakat.

### B. Landasan Hukum

Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan pencapaian prestasi inovasi nasional, dalam kerangka peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Tahun 2016, dilaksanakan dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;
2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995, tentang Hari Kebangkitan Teknologi Nasional;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

### **C. Asas dan Tujuan**

Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016, dilaksanakan dengan asas : kebebasan akademik, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, manfaat (komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya), serta keberlanjutan.

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional, antara lain adalah :

1. Mendorong peningkatan kemampuan Iptek, yang diikuti dengan penguatan inovasi nasional untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;
2. Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai *outreach* dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya secara berkelanjutan;
3. Memberikan dorongan kepada para pelaku inovasi (seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan masyarakat) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi.

## **BAB II**

### **KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN**

#### **A. Kepesertaan**

Kepesertaan dalam kegiatan penganugerahan pencapaian prestasi inovasi nasional, dalam Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Karya Inovasi Nasional Tahun 2016, ditetapkan dengan kondisi sebagai berikut :


1. Bersifat terbuka bagi setiap WNI, kementerian, lembaga, organisasi, pemerintah daerah provinsi/kecamatan/kota, perguruan tinggi, perusahaan maupun masyarakat;
2. Keikutsertaan bersifat tunggal, dalam arti kepesertaan obyek yang didaftarkan dalam lomba tidak sedang didaftarkan atau pernah memenangkan lomba dalam kegiatan lain atau serupa baik di dalam, maupun di luar negeri.
3. Setiap peserta diwajibkan untuk menta'ati seluruh ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, setiap pengingkaran (ketidak patuhan) dari ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, dapat berakibat pada pemberian peringatan, sampai dengan pembatalan (gugur) dari kepesertaan.

#### **B. Kategori Penghargaan BUDHIPURA Tingkat I**

Penghargaan Budhipura Tingkat I merupakan anugerah yang diberikan kepada pemerintah provinsi atas **prestasi dalam pembinaan kabupaten dan kota, baik dalam bentuk kebijakan, fasilitasi sumber daya, maupun penciptaan iklim kondusif** bagi pengembangan dan penguatan inovasi pada kabupaten dan kota, sehingga dapat dihasilkan inovasi dengan nilai tambah, baik dalam bentuk komersil, ekonomi maupun sosial-budaya.

#### **C. Kerangka Kerja Penilaian BUDHIPURA Tingkat I**

Efektivitas pembinaan penguatan inovasi oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota sangat dipengaruhi oleh kerangka kebijakan yang terbangun, khususnya untuk meningkatkan nilai tambah yang terbangun dari keragaman potensi daerah, melalui sinergitas yang terbangun antarkabupaten, antarkota, maupun antara kabupaten dengan kota.



Gambar 1. Kerangka kerja penilaian bagi Kategori Budhipura Tingkat I

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka diskripsi fokus maupun pembobotan dalam lingkup penilaian dilakukan sebagai berikut.

### 1. Perencanaan (Bobot 20 % = 200 point)

Penilaian kualitas perencanaan dalam pembinaan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, difokuskan pada :

- a. Adanya dokumen perencanaan yang dapat mengemukakan program/kegiatan pembinaan litbang Iptek dan penguatan inovasi yang lengkapi dengan alokasi sumberdaya (dana, SDM, sarana prasarana, atau bentuk lainnya);
- b. Adanya kajian/penelitian/analisis yang dapat menggambarkan penetapan prioritas dari penguatan inovasi bagi kabupaten dan atau kota, yang mengarah pada penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi maupun sosial-budaya;
- c. Adanya penjabaran secara lebih spesifik (rencana aksi) dari Pemerintah Provinsi untuk litbang Iptek dan penguatan inovasi dalam tujuan yang spesifik, misalkan : produk, jasa, proses, sistem yang ada di kabupaten maupun kota;

### 2. Kapasitas SDM atau Kompetensi (Bobot 10 % = 100 point)

Penilaian untuk kapasitas SDM atau kompetensi dalam pembinaan penguatan inovasi oleh Pemerintah provinsi, dilakukan berdasarkan :

- a. Pemerintah Provinsi menugaskan (menyediakan) SDM yang didedikasikan secara khusus untuk melaksanakan peran dan fungsi bagi pembinaan litbang Iptek dan penguatan inovasi bagi kabupaten dan kota;
- b. SDM yang ditugaskan tersebut memenuhi kriteria dalam kuantitas (jumlah) maupun kualitas (bidang dan tingkat pendidikan) bagi pembinaan litbang Iptek dan penguatan inovasi bagi kabupaten dan kota;

### **3. Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Metode Kerja (Bobot 10% = 100 point)**

Penilaian untuk infrastruktur, sarana prasarana dan metode kerja, dilakukan untuk beberapa fokus, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan pembinaan litbang Iptek dan penguatan inovasi bagi kabupaten dan kota;
- b. Pemerintah Provinsi memiliki dan menerapkan metode/pendekatan/mechanisme yang dirancang atau disiapkan untuk pelaksanaan pembinaan litbang Iptek dan penguatan inovasi bagi kabupaten dan kota;
- c. Pemerintah Provinsi memfasilitasi terjadinya sinergitas litbang Iptek dan penguatan inovasi antarkabupaten, antarkota, maupun antara kabupaten dengan kota;

### **4. Budaya Inovasi (Bobot 30 % = 300 point)**

Dalam pembinaan dan penguatan inovasi, budaya inovasi memiliki bobot tertinggi. Penilaian ditekankan unsur-unsur yang dapat mendorong keberlangsungan inovasi secara berkelanjutan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi memiliki kebijakan yang mendorong terjadinya sinergitas litbang Iptek dan penguatan inovasi antar kabupaten, antarkota, maupun antara kabupaten dengan kota;
- b. Pemerintah Provinsi memiliki berbagai kebijakan, untuk menstimulasi, mensinergikan, pengalokasian sumberdaya secara efektif, maupun membangun iklim kondusif bagi litbang Iptek dan penguatan inovasi;
- c. Dapat dibuktikan bahwa Pemerintah Provinsi melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut secara konsisten;
- d. Pemerintah Provinsi memiliki kerjasama (dalam bentuk MoU, kontrak kerjasama, atau bentuk lainnya) dengan berbagai pihak (kementerian, lembaga, daerah lainnya, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi) dalam lingkup pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi;
- e. Dapat dibuktikan bahwa Pemerintah Provinsi telah melaksanakan/merealisasikan berbagai bentuk kerjasama dalam kegiatan yang konkrit dan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota;
- f. Pemerintah Provinsi melakukan berbagai program dan kegiatan yang dapat dikategorikan dalam upaya dalam membangun kesadaran, penerimaan, dan kesiapan untuk pengembangan (*awareness, acceptance, self-improvement*), bagi pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi bagi kabupaten dan kota;



## **5. Sistem Informasi atau Dokumentasi (10 % = 100 point)**

Sistem informasi dan dokumentasi dalam konteks pembinaan Pemerintah Provinsi ditekankan pada peran provinsi sebagai simpul informasi (*information hub*) bagi pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi yang ada dalam provinsi tersebut. Indikator penilaian antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Provinsi memiliki konten website yang memuat kondisi, status maupun potensi dan prospek dari pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi yang sedang dan akan dilakukan oleh kabupaten dan kota;
- b. Pemerintah Provinsi memfasilitasi pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi bagi kabupaten dan kota melalui berbagai forum komunikasi, pertukaran dan pengembangan pengetahuan, baik secara internal wilayah provinsi maupun dengan pihak-pihak lain (lintas pemangku kepentingan) di dalam dan luar negeri;
- c. Pemerintah Provinsi mendokumentasikan dengan baik (dalam bentuk arsip atau bentuk artefak lainnya), yang terkait dengan pelaksanaan maupun hasil dari pembinaan litbang Iptek dan penguatan inovasi yang telah dilakukan;

## **6. Hasil Pembinaan Penguatan Inovasi (Bobot 20 % = 200 point)**

Hasil pembinaan pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi bagi kabupaten dan kota yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi diukur dengan :

- a. Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi, standardisasi, maupun mendapatkan HKI;
- b. Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil digunakan, dimanfaatkan, ataupun diterapkan dalam lingkup kabupaten dan atau kota;
- c. Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil "masuk pasar" sebagai produk komersil;
- d. Adanya investor yang bersedia untuk bekerjasama dalam pengembangan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbang Iptek dan penguatan inovasi;
- e. Dapat dibuktikan bahwa hasil pengembangan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbang Iptek dan penguatan inovasi, telah memberikan nilai tambah dalam peningkatan PAD kabupaten dan kota, menyelesaikan masalah yang dihadapi, meningkatkan lapangan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya;

## BAB III





### PELAKSANAAN PENILAIAN

#### A. Tatacara Penilaian

Penilaian keikutsertaan dalam seleksi penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016, selain dilakukan oleh Panitia Penilai, dapat juga dilakukan "Penilaian Mandiri" oleh para calon peserta seleksi. Penilaian dilakukan dengan pemingkatan dalam 4 (empat) skala, yang masing-masing dapat menggambarkan kondisi nyata dari karya inovasi yang dinilai. Sebagai pedoman penilaian dapat diberikan gambaran sebagai berikut :

- 4 : ***Sepenuhnya*** menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai *dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata* dalam bentuk fisik maupun non fisik (software, aplikasi, soft copy);
- 3 : ***Sebagian besar*** menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai *dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata* dalam bentuk fisik maupun non fisik (*software, aplikasi, soft copy*);
- 2 : ***Sebagian*** menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai *dengan adanya bukti-bukti yang nyata* dalam bentuk fisik maupun non fisik (*software, aplikasi, soft copy*);
- 1 : ***Sebagian besar tidak dapat memenuhi*** kondisi yang dipersyaratkan, namun *tidak didukung dengan bukti-bukti nyata*, baik secara lengkap maupun sebagian;

Untuk melengkapi penilaian dengan menggunakan skala tersebut diatas, sebagai kelengkapan peserta juga diminta untuk menyertakan bukti pendukung yang dapat menguatkan bahwa penilaian yang telah dilakukan tersebut benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi faktual.

-  : Mengisi format yang disediakan untuk membarikan penjelasan atas penialain yang dilakukan.
-  : a. Melengkapi pernyataan isian penilaian dengan mengunggah (*uploade*) dokumen yang dapat membuktikan kebenaran atas isian penilaian yang dilakukan;  
b. Tidak perlu mengunggah file secara keseluruhan, cukup pada bagian tertentu yang dapat mendukung kebenaran atas pernyataan atau penilaian yang diberikan;
-  : Pemeriksaan langsung (fact finding) dilakukan untuk pembuktian kebenararak atas kondisi yang dinyatakan dalam penilaian yang diajukan.
-  : Wawancara oleh Dewan Juri (dilakukan dalam kondisi khusus) untuk mendapatkan keyakinan atas kebenaran kondisi yang dinilai.

## B. Lembar Penilaian

Penilaian dilakukan atas unsur-unsur penilaian yang ada pada setiap lingkup penilaian. Peserta diminta melakukan penilaian mandiri, dan sekaligus melengkapi pernyataan penilaian tersebut dengan mengisi format yang telah disediakan dan mengunggah (*upload*) file pendukung yang dapat membuktikan bahwa penilaian dilakukan secara benar dan obyektif.

### Identitas Kepesertaan

Nama Provinsi : Tanda Tangan  
 Penanggungjawab Kepesertaan : Penanggungjawab,  
 Unit Kerja atau SKPD terkait :  
 Pimpinan Unit Kerja atau :  
 SKPD  
 Tanggal Pengisian : (Nama Penanggungjawab)

#### 1. Penilaian Lingkup Perencanaan

BUDHIPURA TINGKAT I						
1. Perencanaan (Bobot 20 % = 200 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Adanya dokumen perencanaan yang dapat mengemukakan program/kegiatan pembinaan litbang Iptek dan penguatan inovasi yang lengkap dengan alokasi sumberdaya (dana, SDM, sarana prasarana, atau bentuk lainnya);					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>  ↑: lampirkan file pendukung
2.	Adanya kajian/penelitian/analisis yang dapat menggambarkan penetapan prioritas dari penguatan inovasi bagi kabupaten dan atau kota, yang mengarah pada penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi maupun sosial-budaya;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>  ↑: lampirkan file pendukung
3.	Adanya penjabaran secara lebih spesifik (rencana aksi) dari Pemerintah Provinsi untuk litbang Iptek dan penguatan inovasi dalam tujuan yang spesifik, misalkan : produk, jasa, proses, sistem yang ada di kabupaten maupun kota;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>  ↑: lampirkan file pendukung

## 2. Penilaian Lingkup Kapasitas SDM atau Kompetensi

<b>BUDHIPURA TINGKAT I</b>						
2. Kapasitas SDM atau Kompetensi (Bobot 10 % = 100 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Pemerintah Provinsi menugaskan (menyediakan) SDM yang didedikasikan secara khusus untuk melaksanakan peran dan fungsi bagi pembinaan litbang Iptek dan penguatan inovasi bagi kabupaten dan kota;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
2.	SDM yang ditugaskan tersebut memenuhi kriteria dalam kuantitas (jumlah) maupun kualitas (bidang dan tingkat pendidikan) bagi pembinaan litbang Iptek dan penguatan inovasi bagi kabupaten dan kota;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>

## 3. Penilaian Lingkup Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Metode Kerja

<b>BUDHIPURA TINGKAT I</b>						
3. Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Metode Kerja (Bobot 10% = 100 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Pemerintah Provinsi menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan pembinaan litbang Iptek dan penguatan inovasi bagi kabupaten dan kota;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
2.	Pemerintah Provinsi memiliki dan menerapkan metode/pendekatan/mekanisme yang dirancang atau disiapkan untuk pelaksanaan pembinaan litbang Iptek dan penguatan inovasi bagi kabupaten dan kota;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
3.	Pemerintah Provinsi memfasilitasi terjadinya sinergitas litbang Iptek dan penguatan inovasi antarkabupaten, antarkota, maupun antara kabupaten dengan kota;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>

#### 4. Penilaian Lingkup Budaya Inovasi

<b>BUDHIPURA TINGKAT I</b>						
4. Budaya Inovasi (Bobot 30 % = 300 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Pemerintah Provinsi memiliki kebijakan yang mendorong terjadinya sinergitas litbang Iptek dan penguatan inovasi antar kabupaten, antarkota, maupun antara kabupaten dengan kota;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
2.	Pemerintah Provinsi memiliki berbagai kebijakan, untuk menstimulasi, mensinergikan, pengalokasian sumberdaya secara efektif, maupun membangun iklim kondusif bagi litbang Iptek dan penguatan inovasi;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
3.	Dapat dibuktikan bahwa Pemerintah Provinsi melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut secara konsisten;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
4.	Pemerintah Provinsi memiliki kerjasama (dalam bentuk MoU, kontrak kerjasama, atau bentuk lainnya) dengan berbagai pihak (kementerian, lembaga, daerah lainnya, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi) dalam lingkup pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
5.	Dapat dibuktikan bahwa Pemerintah Provinsi telah melaksanakan/merealisasikan berbagai bentuk kerjasama dalam kegiatan yang konkrit dan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
6.	Pemerintah Provinsi melakukan berbagai program dan kegiatan yang dapat dikategorikan dalam upaya dalam membangun kesadaran, penerimaan, dan					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p>

BUDHIPURA TINGKAT I						
4. Budaya Inovasi (Bobot 30 % = 300 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
	kesediaan untuk pengembangan (awareness, acceptance, self-improvement), bagi pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi bagi kabupaten dan kota;					↑: lampirkan file pendukung

#### 5. Penilaian Lingkup Sistem Informasi dan Dokumentasi

BUDHIPURA TINGKAT I						
5. Sistem Informasi dan Dokumentasi (Bobot 10% = 100 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Pemerintah Provinsi memiliki konten <i>website</i> yang memuat kondisi, status maupun potensi dan prospek dari pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi yang sedang dan akan dilakukan oleh kabupaten dan kota;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>  ↑: lampirkan file pendukung
2.	Pemerintah Provinsi memfasilitasi pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi bagi kabupaten dan kota melalui berbagai forum komunikasi, pertukaran dan pengembangan pengetahuan, baik secara internal wilayah provinsi maupun dengan pihak-pihak lain (lintas pemangku kepentingan) di dalam dan luar negeri;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>  ↑: lampirkan file pendukung
3.	Pemerintah Provinsi mendokumentasikan dengan baik (dalam bentuk arsip, atau bentuk artefak lainnya), yang terkait dengan pelaksanaan maupun hasil dari pembinaan litbang Iptek dan penguatan inovasi yang telah dilakukan;					<i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i>  ↑: lampirkan file pendukung

## 6. Penilaian Lingkup Hasil Pembinaan Penguatan Inovasi

<b>BUDHIPURA TINGKAT I</b>						
6. Hasil Pembinaan Penguatan Inovasi (Bobot 10 % = 100 point)						
No	Unsur yang Dinilai	Skala Nilai				Keterangan
		1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)				(4)
1.	Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil mendapatkan sertifikasi, standardisasi, maupun mendapatkan HKI;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
2.	Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil digunakan, dimanfaatkan, ataupun diterapkan dalam lingkup kabupaten dan atau kota;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
3.	Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil "masuk pasar" sebagai produk komersil;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
4.	Adanya investor yang bersedia untuk bekerjasama dalam pengembangan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbang Iptek dan penguatan inovasi;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>
5.	Dapat dibuktikan bahwa hasil pengembangan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbang Iptek dan penguatan inovasi, telah memberikan nilai tambah dalam peningkatan PAD kabupaten dan kota, menyelesaikan masalah yang dihadapi, meningkatkan lapangan kerja, atau bentuk-bentuk lainnya;					<p><i>Jelaskan dengan singkat sesuai dengan kondisi yang nyata secara objektif</i></p> <p>↑: lampirkan file pendukung</p>

## **BAB IV**

### **PENILAIAN OLEH PANITIA**

#### **A. Tahapan Pelaksanaan Penilaian**

Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016, meliputi :

1. Penyampaian informasi kepada publik melalui website Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maupun bentuk lainnya (misal : media cetak, sosialisasi, dan lainnya) atas rencana penyelenggaraan kegiatan penganugerahan penghargaan karya inovasi nasional tahun 2016;
2. Proses pendaftaran oleh peserta. Peserta mendaftarkan keikutsertaannya dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, maupun secara langsung dengan menyerahkan dokumen kelengkapan persyaratan;
3. Penilaian oleh Tim Penilai :
  - a. Tahap - 1 : Tim Penilai melakukan inventarisasi kelengkapan administrasi yang menjadi persyaratan keikutsertaan dalam lomba;
  - b. Tahap - 2 : Tim Penilai melakukan rekapitulasi penilaian kesesuaian (*conformity assesment*) atas unsur-unsur penilaian yang telah diisi dan dikirimkan oleh peserta;
  - c. Tahap - 3 : Tim Penilai menyerahkan hasil seleksi awal kepada Dewan Juri untuk dilakukan penilaian lanjutan oleh Dewan Juri;
4. Penilaian oleh Dewan Juri :

Dewan Juri melakukan penilaian lanjutan, baik secara mandiri maupun secara panel atas masukan "kandidat selektif" yang diajukan oleh Tim Penilai.
5. Verifikasi/ *Fact Finding*

Apabila dipandang perlu maka akan dilakukan verifikasi/ *fact finding* melalui wawancara/ presentasi/ kunjungan lapangan untuk melihat hasil inovasi yang diajukan oleh calon penerima anugerah.
6. Sidang Dewan Juri

Dewan Juri melakukan sidang untuk menetapkan usulan calon penerima Anugerah Karya Inovasi Nasional, untuk dapat dilaporkan hasil penjurian kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.



## 7. Penyerahan Anugerah Karya Inovasi Nasional

Penyerahan Anugerah Karya Inovasi Nasional direncanakan pada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) pada tanggal 10 Agustus 2016

### B. Proses Penilaian

1. Panitia pelaksana Anugerah Karya Inovasi Nasional menerima berkas pendaftaran (beserta kelengkapannya) dari peserta lomba Anugerah Karya Inovasi Nasional;
2. Tim Penilai akan dilakukan rekapitulasi kelengkapan persyaratan yang didapatkan dan melakukan penilaian kesesuaian (*conformity assesment*) atas unsur-unsur penilaian yang telah diisi dan dikirimkan sebelumnya oleh peserta;
3. Dewan Juri menerima berkas seleksi awal dari Tim Penilai, selanjutnya melakukan penilaian baik secara individu maupun panel, atas unsur-unsur penilaian sesuai kriteria dan indikator masing-masing kategori.
4. Dewan Juri bersidang untuk menetapkan usulan calon penerima Anugerah Karya Inovasi Nasional, serta melaporkan hasil penjurian kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menetapkan penerima Anugerah Karya Inovasi Nasional.
6. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

### C. Jadwal (Tentatif)

No.	Uraian	Waktu
1	Pembukaan pengisian kuesioner	21 Juni 2016
2	Batas akhir pengisian kuesioner	11 Juli 2016 (16.00 WIB)
3	Penilaian kesesuaian ( <i>conformity assesment</i> ) atas unsur-unsur penilaian kuesioner	11 - 15 Juli 2016
4	Sidang Dewan Juri	18 - 20 Juli 2016
5	Verifikasi	21-26 Juli 2016
6	Sidang Akhir Dewan Juri dan Penetapan Pemenang	27 Juli 2016
7	Penetapan Anugerah Karya Inovasi Nasional (Penerbitan SK Penetapan)	2 Agustus 2016
8	Penyerahan Anugrah Iptek bagi Pemenang	10 Agustus 2016

## **PENUTUP**

Demikian Pedoman Umum bagi Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Karya Inovasi Nasional Tahun 2016, disusun untuk digunakan sebagai acuan dasar dan dengan tetap berpegang pada asas dan tujuan penyelenggaraan kegiatan. Sangat diharapkan semua pihak yang terlibat dapat menjaga profesionalisme dengan menjunjung obyektivitas dari setiap proses yang dijalani, sehingga Penyelenggaraan Kegiatan Penganugerahan Penghargaan Karya Inovasi Nasional Tahun 2016 dapat berhasil sebagai kegiatan dengan kredibilitas yang tinggi

Jakarta, Juni 2016

